



P U T U S A N
Nomor 254/Pid.Sus/2015/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JAMIL DIN Bin DIN TAYIB
Tempat lahir : Kuala Merbau, Kepulauan Meranti
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 21 Agustus 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Ustaz Ramli RT. 001 RW. 001 Desa Tanjung Bunga
Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan
Meranti Provinsi Riau
Agama : Islam
Pekerjaan : Tekong/Nahkoda KM. Rizky Baru II

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan tanggal 5 September 2015;
2. Penyidik sejak tanggal 6 September 2015 sampai dengan tanggal 25 September 2015;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2015 sampai dengan tanggal 04 November 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2015;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 12 Desember 2015 sampai dengan tanggal 09 Februari 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 254/Pen.Pid/2015/PN Tbk tanggal 13 Nopember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pen.Pid/2015/PN Tbk tanggal 13 Nopember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAMIL DIN bin DIN TAYIB bersalah melakukan tindak pidana "mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) berupa 1.160 (seribu seratus enam puluh) batang atau Volume sejumlah 11,23 M3 Kayu Teki /Bakau" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102A huruf (e) Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa JAMIL DIN bin DIN TAYIB dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong masa tahanan yang telah dijalani dan menjatuhkan denda sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit KM. RIZKY BARU II GT. 5 Mesin ISUZU 25 PK;
- 1 (satu) buah kompas; dan
- Muatan KM. RIZKY BARU II berupa kayu teki sebanyak 1.160 batang / 11,23 m³.

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) lembar Pas Kecil No. 552.2/PHBK/KKM/783/2014 tanggal 06 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan No. 552.2/PHB-KI/KKM/783/2014 tanggal 06 Oktober 2014;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

- 1 (satu) buah Paspor atas nama Jamil;

Dikembalikan kepada Terdakwa JAMIL DIN Bin DIN TAYIB

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa JAMIL DIN Bin DIN TAYIB selaku Tekong / Nahkoda KM. Rizky Baru II, pada hari Jumat tanggal 04 September 2015 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan September 2015 atau masih di dalam tahun 2015, bertempat di Perairan Tanjung Sekodi Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau pada posisi koordinat 01°-18'-00" U / 102°- 37'- 30" T yang merupakan wilayah perairan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun, serta sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil berada lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun daripada Pengadilan dimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "mengeksport barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean berupa 1.160 (seribu seratus enam puluh) batang atau Volume sejumlah 11,23 M3 Kayu Teki /Bakau" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 sekira pukul 09.00 WIB masyarakat sekitar Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau Indonesia melakukan pemuatan kayu yang sebelumnya telah dibeli oleh terdakwa JAMIL DIN Bin DIN TAYIB ke atas KM. Rizky Baru II, dan pemuatan kayu selesai dilakukan sekira pukul 11.00 WIB.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 04 September 2015 sekira pukul 15.00 WIB tanpa adanya pemberitahuan kepada pihak pabean setempat, KM. Rizky Baru II yang dinahkodai terdakwa JAMIL DIN Bin DIN TAYIB bersama bertolak dari Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau Indonesia menuju Batu Pahat Malaysia dengan membawa muatan kayu teki/bakau.
- Ketika masih dalam pelayaran menuju Batu Pahat Malaysia pada hari Jumat tanggal 04 September 2015 sekira pukul 16.30 WIB di Perairan Tanjung Sekodi Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Indonesia pada posisi koordinat 01°-18'-00" U / 102°- 37'- 30" T, KM. Rizky Baru II yang dinahkodai terdakwa JAMIL DIN Bin DIN TAYIB bertemu dengan Tim Patroli BC.1607, saat dilakukan pemeriksaan terhadap muatan KM. Rizky Baru II diketahui muatan berupa kayu teki/bakau sebanyak + 1.100 batang tidak dilengkapi/dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean (manifes), untuk proses lebih lanjut KM. Rizky Baru II beserta awak kapal dan muatannya di bawa Tim Patroli BC.1607 menuju Dermaga Ketapang Kantor

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2015/PN Tbk



Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik BC Kanwil Khusus DJBC Kepulauan Riau dan berdasarkan Berita Acara Pencacahan No. BA-013/WBC.04/BD.0403/2015 tanggal 07 September 2015 terhadap muatan KM. Rizky Baru II berupa kayu Teki/bakau dengan jumlah 1.160 batang dan berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Sitaan Kanwil Khusus Kepulauan Riau tanggal 18 September 2015 atas muatan KM. Rizky Baru II ditemukan Kayu Bulat Kecil (KBK) Jenis Bakau dengan jumlah Volume sebanyak 11.23 M³.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kantor Wilayah Khusus Kepulauan Riau, DODDI PITER PANGARIBUAN, NIP.19611022 198401 1 001, berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2006 Pasal 9A ayat (1) huruf a menyatakan Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju ke luar daerah pabean wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut. Dan berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2006 Pasal 9A ayat (2) diatur bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya menuju keluar daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 9A ayat (1) dalam manifestnya.
- Bahwa kerugian negara akibat penyelundupan kayu teki/bakau dari sisi material tidak bisa dihitung secara fiskal karena kayu teki/bakau tersebut dilarang di ekspor ke luar daerah pabean indonesia sehingga tidak mungkin dikenakan bea keluar maupun pajak dalam rangka ekspor.

Perbuatan terdakwa JAMIL DIN Bin DIN TAYIB tersebut di atas sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 102A huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa JAMIL DIN Bin DIN TAYIB selaku Tekong / Nahkoda KM. Rizky Baru II, pada hari Jumat tanggal 04 September 2015 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan September 2015 atau masih di dalam tahun 2015, bertempat di Perairan Tanjung Sekodi Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau pada posisi koordinat 01°-18'-00" U / 102°- 37'- 30" T yang merupakan wilayah perairan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun, serta sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil berada lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun daripada Pengadilan dimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan “mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) berupa 1.160 (seribu seratus enam puluh) batang atau Volume sejumlah 11,23 M3 Kayu Teki /Bakau” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 sekira pukul 09.00 WIB masyarakat sekitar Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau Indonesia melakukan pemuatan kayu yang sebelumnya telah dibeli oleh terdakwa JAMIL DIN Bin DIN TAYIB ke atas KM. Rizky Baru II, dan pemuatan kayu selesai dilakukan sekira pukul 11.00 WIB.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 04 September 2015 sekira pukul 15.00 WIB tanpa adanya dokumen pabean yang sah mengenai muatan kayu teki/bakau, KM. Rizky Baru II yang dinahkodai terdakwa JAMIL DIN Bin DIN TAYIB bersama bertolak dari Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau Indonesia menuju Batu Pahat Malaysia dengan membawa muatan kayu teki/bakau.
- Ketika masih dalam pelayaran menuju Batu Pahat Malaysia pada hari Jumat tanggal 04 September 2015 sekira pukul 16.30 WIB di Perairan Tanjung Sekodi Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Indonesia pada posisi koordinat 01°-18'-00" U / 102°- 37'- 30" T, KM. Rizky Baru II yang dinahkodai terdakwa JAMIL DIN Bin DIN TAYIB bertemu dengan Tim Patroli BC.1607, saat dilakukan pemeriksaan terhadap muatan KM. Rizky Baru II diketahui muatan berupa kayu teki/bakau sebanyak + 1.100 batang tidak dilengkapi/dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean (manifes), untuk proses lebih lanjut KM. Rizky Baru II beserta awak kapal dan muatannya di bawa Tim Patroli BC.1607 menuju Dermaga Ketapang Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik BC Kanwil Khusus DJBC Kepulauan Riau dan berdasarkan Berita Acara Pencacahan No. BA-013/WBC.04/BD.0403/2015 tanggal 07 September 2015 terhadap muatan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2015/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KM. Rizky Baru II berupa kayu Teki/bakau dengan jumlah 1.160 batang dan berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Sitaan Kanwil Khusus Kepulauan Riau tanggal 18 September 2015 atas muatan KM. Rizky Baru II ditemukan Kayu Bulat Kecil (KBK) Jenis Bakau dengan jumlah Volume sebanyak 11.23 M³.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kantor Wilayah Khusus Kepulauan Riau, DODDI PITER PANGARIBUAN, NIP.19611022 198401 1 001, berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2006 Pasal 9A ayat (1) huruf a menyatakan Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju ke luar daerah pabean wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut. Dan berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2006 Pasal 9A ayat (2) diatur bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya menuju keluar daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 9A ayat (1) dalam manifestnya.
- Bahwa kerugian negara akibat penyelundupan kayu teki/bakau dari sisi material tidak bisa dihitung secara fiskal karena kayu teki/bakau tersebut dilarang di ekspor ke luar daerah pabean Indonesia sehingga tidak mungkin dikenakan bea keluar maupun pajak dalam rangka ekspor.

Perbuatan terdakwa JAMIL DIN Bin DIN TAYIB tersebut di atas sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 102A huruf (e) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi TATANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan ditegahnya KM. RIZKY BARU II oleh Tim Patroli BC-1607;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi selaku Komandan Tim Patroli BC. 1607 berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor: PRINT-291/WBC.04/BD.03/2015 tanggal 03 September 2015 dan Surat Perintah Berlayar Nomor: 233/T.OPP/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 September 2015 dari Plh. Kepala Bidang Penindakan dan Sarana Operasi.

- Bahwa penegahan dilakukan pada hari Jumat tanggal 4 September 2015 sekitar pukul 16.30 WIB di Perairan Tanjung Sekodi Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Indonesia, ketika dalam pelayaran dari Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau Indonesia tujuan Batu Pahat Malaysia.
- Bahwa awalnya sewaktu Tim patroli BC. 1607 bertemu dengan KM. RIZKY BARU II di Perairan Tanjung Sekodi Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Indonesia pada hari Jumat tanggal 4 September 2015, Saksi melakukan pemeriksaan dokumen dan meminta kepada Nahkoda KM. RIZKY BARU II yaitu Terdakwa untuk menunjukkan semua dokumen yang berhubungan dengan kapal maupun muatan yang diangkut oleh KM. RIZKY BARU II yaitu Terdakwa untuk menunjukkan semua dokumen yang berhubungan dengan kapal maupun muatan yang diangkutnya (manifes) dan atas pemeriksaan tersebut Saksi memerintahkan kepada Wakil Komandan Patroli untuk melakukan pemeriksaan fisik ke palka KM. RIZKY BARU II dan didapati KM. RIZKY BARU II mengangkut muatan berupa kayu bakau/teki dari Merbau tujuan Batu Pahat, Malaysia kemudian atas temuan tersebut, Saksi mengambil tindakan untuk melakukan penegahan terhadap KM. RIZKY BARU II yang mengangkut muatan berupa kayu bakau/teki tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah dan pemberitahuan Pabean serta membawa KM. RIZKY BARU II menuju dermaga Kantor Wilayah Khusus Kepri untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa muatan KM. RIZKY BARU II saat ditegah adalah kayu teki sebanyak \pm 1.100 (seribu seratus) batang (belum dilakukan pencacahan) dan terhadap pengangkutan muatan tersebut tidak dilengkapi / dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean (manifes);
- Bahwa sewaktu ditegah KM. RIZKY BARU II tidak dilengkapi dengan Global Positioning System (GPS) namun hanya dilengkapi kompas.
- Bahwa berdasarkan peralatan Global Positioning Systems (GPS) Kapal Patroli BC. 1607, sewaktu ditegah KM. RIZKY BARU II berada pada koordinat 01°-18'-00" U / 102°-37'-30" T tepatnya berada di Perairan Tanjung Sekodi Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Indonesia;
- Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan oleh patroli bea dan cukai, dokumen yang dimiliki KM. RIZKY BARU II berupa : 1 (satu) lembar Pas

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2015/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecil No. 552.2/PHB-KI/KKM/783/2014 tanggal 06 Oktober 2014, 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan No. 552.2/PHB-KI/KKM/783/2014 tanggal 06 Oktober 2014 dan 3 (tiga) buah buku paspor milik awak kapal.

- Bahwa pada saat ditegah jumlah awak KM. RIZKY BARU II semuanya ada 3 (tiga) orang yaitu : Sdr. JAMIL DIN bin DIN TAYIB (nahkoda), Sdr. Azrai dan Sdr. Budi sebagai Anak Buah Kapal (ABK);
- Bahwa yang mengemudikan KM. RIZKY BARU II sewaktu ditegah adalah Sdr. JAMIL DIN bin DIN TAYIB sebagai nahkoda/pemimpin KM. RIZKY BARU II.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. **Saksi ANDRY NURDIANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan ditegahnya KM. RIZKY BARU II oleh Tim Patroli BC-1607;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi selaku Wakil Komandan Tim Patroli BC. 1607 berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor: PRINT-291/WBC.04/BD.03/2015 tanggal 03 September 2015 dan Surat Perintah Berlayar Nomor: 233/T.OPP/2015 tanggal 03 September 2015 dari Plh. Kepala Bidang Penindakan dan Sarana Operasi.
- Bahwa penegahan dilakukan pada hari Jumat tanggal 4 September 2015 sekitar pukul 16.30 WIB di Perairan Tanjung Sekodi Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Indonesia, ketika dalam pelayaran dari Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau Indonesia tujuan Batu Pahat Malaysia.
- Bahwa awalnya sewaktu Tim patroli BC. 1607 bertemu dengan KM. RIZKY BARU II di Perairan Tanjung Sekodi Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Indonesia pada hari Jumat tanggal 4 September 2015, Saksi melakukan pemeriksaan dokumen dan meminta kepada Nahkoda KM. RIZKY BARU II yaitu Terdakwa untuk menunjukkan semua dokumen yang berhubungan dengan kapal maupun muatan yang diangkut oleh KM. RIZKY BARU II akan tetapi Nahkoda KM. RIZKY BARU II tidak memiliki dan menunjukkan dokumen terhadap barang yang diangkutnya (manifes) dan atas pemeriksaan tersebut Saksi TATANG selaku Komandan memerintahkan kepada Saksi untuk melakukan pemeriksaan fisik ke palka KM. RIZKY BARU II dan didapati KM. RIZKY BARU II mengangkut

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2015/PN Tbk



muatan berupa kayu bakau/teki dari Merbau tujuan Batu Pahat, Malaysia kemudian atas temuan tersebut, Saksi mengambil tindakan untuk melakukan penegahan terhadap KM. RIZKY BARU II yang mengangkut muatan berupa kayu bakau/teki tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah dan pemberitahuan Pabean serta membawa KM. RIZKY BARU II menuju dermaga Kantor Wilayah Khusus Kepri untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa muatan KM. RIZKY BARU II saat ditegah adalah kayu teki sebanyak ± 1.100 (seribu seratus) batang (belum dilakukan pencacahan) dan terhadap pengangkutan muatan tersebut tidak dilengkapi / dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean (manifes);
 - Bahwa sewaktu ditegah KM. RIZKY BARU II tidak dilengkapi dengan Global Positioning System (GPS) namun hanya dilengkapi kompas.
 - Bahwa berdasarkan peralatan Global Positioning Systems (GPS) Kapal Patroli BC. 1607, sewaktu ditegah KM. RIZKY BARU II berada pada koordinat 01°-18'-00" U / 102°-37'-30" T tepatnya berada di Perairan Tanjung Sekodi Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Indonesia;
 - Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan oleh patroli bea dan cukai, dokumen yang dimiliki KM. RIZKY BARU II berupa : 1 (satu) lembar Pas Kecil No. 552.2/PHB-KI/KKM/783/2014 tanggal 06 Oktober 2014, 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan No. 552.2/PHB-KI/KKM/783/2014 tanggal 06 Oktober 2014 dan 3 (tiga) buah buku paspor milik awak kapal.
 - Bahwa pada saat ditegah jumlah awak KM. RIZKY BARU II semuanya ada 3 (tiga) orang yaitu : Sdr. JAMIL DIN bin DIN TAYIB (nahkoda), Sdr. Azrai dan Sdr. Budi sebagai Anak Buah Kapal (ABK);
 - Bahwa yang mengemudikan KM. RIZKY BARU II sewaktu ditegah adalah Sdr. JAMIL DIN bin DIN TAYIB sebagai nahkoda/pemimpin KM. RIZKY BARU II.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
3. **Saksi BUDI Bin IDRUS** dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan ditangkapnya KM. RIZKY BARU II oleh Tim Patroli BC-1607 di Perairan Tg. Sekodi Indonesia pada hari Jumat Tanggal 04 September 2015 sekitar pukul 16.30 WIB dimana Saksi selaku ABK di KM. RIZKY BARU II tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku ABK (Anak Buah Kapal) KM. RIZKY BARU II adalah menyusun muatan kayu, mengikat tali temali kapal, membersihkan kapal dan tugas lainnya atas perintah nahkoda.
- Bahwa ini baru trip pertama kalinya Saksi bekerja selaku ABK pada KM. RIZKY Baru II yang mana sebelumnya bekerja sebagai kuli mengangkut batang Nibung di Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Bahwa pada awalnya Saksi didatangi Terdakwa yang diketahui adalah Nakhoda dari KM. RIZKY Baru II yang mana Saksi diajak oleh Terdakwa untuk bekerja selaku ABK pada KM. RIZKY Baru II untuk mengangkut muatan berupa kayu teki ke Batu Pahat Malaysia sehingga Saksi menerima tawaran Terdakwa untuk menjadi ABK pada KM. RIZKY Baru II lalu hal tersebut Saksi bicarakan kepada Istri terlebih dahulu.
- Bahwa Saksi belum pernah menerima upah atau gaji apapun atas pekerjaan selaku ABK pada KM. RIZKY Baru II dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari Kayu teki/bakau yang diangkut dengan menggunakan KM. RIZKY Baru II dari Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa dalam perjalanan KM. RIZKY BARU II dihentikan dan selanjutnya ditegah oleh Tim patroli Bea dan Cukai, KM. RIZKY BARU II sedang melakukan pelayaran dari Pulau Merbau menuju Batu Pahat Malaysia dengan mengangkut muatan berupa kayu teki/bakau.
- Bahwa muatan yang diangkut oleh KM. RIZKY Baru II berupa kayu teki/bakau yang Saksi ketahui sebanyak \pm 1.000 (seribu) batang yang berasal dari Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau Indonesia.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada dilengkapi dokumen pengangkutan yang sah berupa outward manifest ataupun dokumen lainnya, yang lebih mengetahuinya adalah Terdakwa selaku Nahkoda.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat berangkat dari Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti, apakah atas keberangkatannya dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar dari Kantor Syahbandar setempat, yang pasti pada saat berangkat dari Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti tidak ada petugas dari instansi manapun, dan selama ini tidak pernah ada petugas yang melepas kapal berangkat.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2015/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik dari Kayu teki yang diangkut dengan menggunakan KM. RIZKY BARU II adalah Terdakwa yang dalam hal ini juga selaku Nakhoda pada KM. RIZKY BARU II;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti dari mana kayu teki/bakau tersebut berasal karena sewaktu Saksi naik ke KM. RIZKY BARU II muatan berupa kayu teki / bakau tersebut sudah berada di atas KM. RIZKY BARU II karena Saksi di perintah oleh Terdakwa untuk Naik ke kapal selaku ABK pada hari Jumat tanggal 04 September 2015 sekitar pukul 15.00 WIB tak lama setelah itu KM. RIZKY BARU II bertolak dari Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti menuju Batu Pahat Malaysia dan sekitar pukul 16.30 WIB KM. RIZKY BARU II bertemu dengan Tim Patroli Bea dan Cukai dan setelah dilakukan pemeriksaan KM. RIZKY BARU II di tegah dan di bawa menuju Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa penerima atau pembeli kayu teki/bakau tersebut di Batu Pahat Malaysia karena ini adalah trip pertama Saksi bekerja selaku ABK pada KM. RIZKY BARU II dan ia belum pernah sampai ke Batu Pahat Malaysia.
 - Bahwa Saksi dan awak lainnya ada membawa passport yang mana passport tersebut diserahkan kepada Nakhoda yang menurut keterangan dari Terdakwa untuk digunakan memasuki Batu Pahat Malaysia.
 - Bahwa benar Saksi menyatakan sewaktu di tegah Awak KM. RIZKY Baru II berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa selaku Nakhoda, dan 2 (dua) orang ABK yaitu : Sdr. Azrai, dan Saksi sendiri;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
4. **Saksi AZRAI Bin MAHYAR** dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan ditegahnya KM. RIZKY BARU II oleh Tim Patroli BC. 1607 pada hari Jumat tanggal 4 September 2015 sekitar pukul 16.30 WIB di Perairan Tanjung Sekodi, dimana pada saat itu KM. RIZKY BARU II dalam pelayaran dari Merbau tujuan Batu Pahat Malaysiadan ia selaku Anak Buah Kapal (ABK) di KM. RIZKY BARU II tersebut.
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Anak Buah Kapal (ABK) di KM. RIZKY BARU II adalah membantu memasak, membersihkan



kapal, membantu mengikat dan melepas tali, membantu dan tugas lainnya atas arahan Nahkoda/pemimpin KM. RIZKY BARU II.

- Bahwa awalnya sebelum menjadi ABK di KM. RIZKY BARU II, Saksi membuka bengkel sepeda motor di daerah Desa Baran Melintang di Kepulauan Merbau selain itu Saksi bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) yang membawa pisang dan sayur ke Malaysia lalu pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 Saksi bertemu dengan Terdakwa di Desa Baran Melintang sekitar pukul 10.00 WIB saat itu Terdakwa mencari Anak Buah Kapal (ABK) untuk bekerja di KM. RIZKY BARU II dengan Terdakwa sebagai nahkoda;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mengatakan arah pelayaran, muatan apa yang diangkut KM. RIZKY BARU II lalu Saksi meminta upah sebesar RM (Ringgit Malaysia) 300 kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyanggupi akan tetapi upah dibayar setelah barang sampai di tempat tujuan.
- Bahwa saat perjalanan KM. RIZKY BARU II bertemu dan diperiksa Tim Patroli BC-1607 sedang mengangkut muatan kayu bakau, adapun jumlah muatannya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui muatan kayu bakau yang diangkut KM. RIZKY BARU II apakah dilindungi oleh manifest atau dokumen pemberitahuan pabean yang dikeluarkan oleh Kantor Bea dan Cukai atau dokumen lainnya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal kayu tersebut, karena pada saat Saksi naik ke KM. RIZKY BARU II, kayu bakau tersebut sudah termuat di atas KM. RIZKY BARU II;
- Bahwa pemilik muatan tersebut adalah Terdakwa selaku nahkoda KM. RIZKY BARU II.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa penerima muatan kayu bakau di Batu Pahat Malaysia;
- Bahwa sewaktu KM. RIZKY BARU II melakukan pemuatan kayu bakau, tidak diawasi oleh Petugas Bea Cukai atau petugas dari Instansi lain.
- Bahwa ketika ditegah KM. RIZKY BARU II hanya dilengkapi dengan alat navigasi kompas yang berada di dekat kemudi kapal.
- Bahwa Jumlah Anak Buah Kapal KM. RIZKY BARU II adalah 3 orang yaitu : Terdakwa (nahkoda), Saksi dan Saksi Budi sebagai Anak Buah Kapal (ABK);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **DODDY PITER PANGARIBUAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penegahan KM. RIZKY BARU II dengan muatan Kayu bakau atau teki;
- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Ahli mempunyai keahlian di bidang kepabeanaan, yaitu Penataran Orientasi Tugas Kepabeanaan dan Cukai Tahun 2003, DTSD II Kepabeanaan dan Cukai Tahun 2006, Diklat Teknis Substantif Spesialis (DTSS) II Tahun 2006, Diklat Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen Tahun 2008. Jabatan ahli pada saat ini adalah Kepala Seksi Informasi Kepabeanaan dan Cukai pada bidang Kepabeanaan dan Cukai Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau.
- Bahwa berdasarkan UU RI No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU RI Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanaan pasal 90 ayat (1) menyatakan bahwa "Untuk pemenuhan kewajiban pabeaan berdasarkan Undang-undang ini Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang di atasnya" sedangkan aturan pelaksanaan atas pasal 90 ayat (1) UU No. 17 tahun 2006 dijelaskan pada:
 - PP No. 21 tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanaan;
 - Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-53 /BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan;
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 30/KMK.05/1997 tentang Tatalaksana Penindakan di Bidang Kepabeanaan;
 - Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP-08/BC/1997 tentang Penghentian, Pemeriksaan, dan Penegahan Sarana Pengangkut dan Barang Di atasnya serta Penghentian Pembongkaran dan Penegahan Barang; dan
 - Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP-58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai.
- Bahwa jika sarana pengangkut/kapal laut tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli Bea dan Cukai, diduga keras telah terjadi pelanggaran/tindak pidana dibidang kepabeanaan, maka Tim Patroli Bea dan Cukai wajib melakukan penegahan terhadap kapal dan barang

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2015/PN Tbk



diatasnya serta Tim Patroli Bea dan Cukai berwenang memerintahkan kepada Nakhoda agar membawa kapalnya ke kantor Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan/penelitian lebih lanjut.

- Bahwa jika ditemukan pelanggaran UU Kepabeanan atas sarana pengangkut yang ditegah berikut atas muatannya yang diperiksa maka Komandan Patroli laut (Kopat) Ditjen Bea dan Cukai membuat Surat Bukti Penindakan (SBP) atas penegahan yang dilakukan berikut Berita Acara Pemeriksaan Sarana pengangkut/muatan yang ada disarana pengangkut dan jika diperlukan membuat Berita Acara Penyegehan serta membuat Laporan Pemeriksaan (LP) yang ditanda tangani kedua belah pihak yaitu Patroli BC diwakili oleh Komandan Patroli sedangkan kapal yang ditegah ditandatangani oleh nakhoda / tekong.
- Bahwa sarana pengangkut/kapal, muatan dan awak kapal tersebut setelah sampai di Kantor Bea dan Cukai kemudian diserahkan kepada PPNS Ditjen Bea dan Cukai untuk dilakukan penyelidikan/penelitian lebih lanjut. Jika berdasarkan hasil penyelidikan/penelitian ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana di bidang kepabeanan maka PPNS Ditjen Bea dan Cukai melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut.
- Bahwa kapal patroli laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada dasarnya tidak dapat melakukan patroli di wilayah laut negara lain karena wilayah patroli laut Ditjen Bea dan Cukai hanya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini secara tegas juga ditulis dalam Surat Perintah Berlayar tim patroli Laut Bea dan Cukai. Tapi dalam hal pengejaran seketika secara terus menerus (hot pursuit) karena diduga terjadi pelanggaran UU Kepabeanan dan telah mendapatkan persetujuan atasan/pimpinan di kantor, maka kapal patroli Bea dan Cukai dimungkinkan dapat memasuki wilayah laut Negara lain sebagaimana diatur dalam pasal 15 Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : KEP-58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai. Hot Pursuit adalah pengejaran seketika dan terus menerus yang dimulai di perairan laut Indonesia yang dilakukan Kapal patroli Bea dan Cukai terhadap kapal yang diduga melakukan pelanggaran UU Kepabeanan.
- Bahwa pengertian dari ekspor menurut UU Nomor: 17 tahun 2006 pasal 1 ayat (14) yaitu kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
- Bahwa barang yang dikategorikan sebagai barang ekspor menurut UU Nomor 17 tahun 2006 pasal 2 ayat (2) yaitu barang yang telah dimuat di



sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah di ekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor. Ayat ini memberikan penegasan pengertian Ekspor. Secara nyata ekspor terjadi pada saat barang melintas daerah pabean, namun mengingat dari segi pelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai disepanjang garis pengawasan barang ekspor, maka secara yuridis ekspor dianggap telah terjadi pada saat barang tersebut telah dimuat disarana pengangkut yang akan berangkat keluar daerah pabean.

- Bahwa pengertian Daerah Pabean berdasarkan pasal 1 ayat 2 UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Bahwa UU Nomor 17 tahun 2006 pasal 9A ayat (1) huruf a menyatakan, Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju ke luar daerah pabean wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut. Dan berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2006 pasal 9A ayat (2) diatur bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya menuju ke luar daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada pasal 9A ayat (1) dalam manifestnya.
- Bahwa sesuai penjelasan pasal 7A ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang dimaksud dengan Manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut.
- Bahwa jika sebuah kapal laut dari dalam daerah pabean Indonesia keluar daerah pabean Indonesia dengan membawa muatan tetapi muatan yang diangkutnya tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah, maka perbuatan tersebut melanggar tindak pidana Kepabeanan sebagaimana dimaksud Pasal 102A huruf (a) jo huruf (e) UU Nomor 17 tahun 2006. Dalam pasal 102A huruf (a) UU Nomor 17 tahun 2006 disebutkan bahwa Setiap orang yang mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean dan pasal 102A huruf (e) UU Nomor 17 tahun 2006 disebutkan bahwa Setiap orang yang mengangkut barang Ekspor **tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah** sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 9A ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2006 dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengangkut kayu Teki/bakau dari Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau Indonesia tujuan Batu Pahat Malaysia, kemudian bertemu dan ditegah Tim Patroli BC-1607 di Perairan Tanjung Sekodi Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Indonesia pada hari Jum'at tanggal 04 September 2015 sekitar pukul 16.30 WIB, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan sarana pengangkut KM. RIZKY BARU II dan sewaktu dilakukan pemeriksaan ditemukan muatan Kayu Teki/Bakau tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen dan pemberitahuan pabean, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor yang melanggar UU Kepabeanan sebagaimana dimaksud Pasal 102A huruf (a) dan huruf (e) UU Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Bahwa berdasarkan Permendag No. 44/M-DAG/PER-7/2012 tentang Barang Yang Dilarang ekspor menyatakan produk hutan yang dilarang untuk di ekspor berdasarkan Lampiran II Permendag No. 44/M-DAG/PER-7/2012 tentang Barang Yang Dilarang Ekspor terhadap Barang di Bidang Kehutanan yang dilarang Ekspor Pos Tarif ex. 4404.10.00.00 s.d. ex.4404.20.90.00 berupa Kayu simpao; galah belahan; tiang pancang dan tonggak dari kayu, runcing tetapi tidak bergergaji memanjang; tongkat kayu, dipotong secara kasar tetapi tidak dibubut, dibengkokkan atau dikerjakan secara lain, cocok untuk pembuatan tongkat jalan, payung, gagang perkakas atau sejenisnya (kayu bulat sedang atau kayu bulat kecil) dan termasuk kayu teki/bakau yang diangkut KM. RIZKY BARU.II tersebut merupakan larangan untuk diekspor.
- Bahwa kerugian Negara akibat penyelundupan kayu teki/bakau dari sisi material tidak bisa dihitung secara fiskal karena kayu teki/bakau tersebut dilarang di ekspor ke luar daerah pabean Indonesia sehingga tidak mungkin dikenakan bea keluar maupun pajak dalam rangka ekspor. Kerugian Negara yang ditimbulkan akibat penyelundupan tersebut adalah kerugian immateriil yaitu hutan teki / bakau yang berfungsi sebagai

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2015/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah abrasi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah menjadi tidak berfungsi. Akibatnya hutan teki/bakau menjadi gundul dan tidak dapat menahan erosi di daerah pantai serta menyebabkan ketidakseimbangan alam di daerah pantai.

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Ahli benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 September 2015 sekitar pukul 16.30 WIB di Perairan Tanjung Sekodi yang termasuk wilayah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Indonesia, Terdakwa ditangkapnya oleh Patroli BC-1607 sedang mengangkut kayu bakau/teki.
- Bahwa Terdakwa selaku Nakhoda KM. RIZKY BARU II dan Saksi BUDI serta Saksi AZRAI selaku ABK;
- Bahwa Terdakwa selaku tekong atau pemimpin di kapal berperan sebagai orang yang berhubungan dengan pembeli kayu di Batu Pahat Malaysia, berhubungan dengan masyarakat para pemilik kayu di Merbau, mencari ABK, mengemudikan kapal, menentukan alur pelayaran, bertanggung jawab terhadap muatan dan awak kapal selama dalam pelayaran;
- Bahwa pemilik asal kayu tersebut adalah masyarakat yang ada di sekitar Merbau, selanjutnya kayu-kayu tersebut Terdakwa beli dengan harga ± Rp 5.000,- per batang, untuk pembayarannya Terdakwa memberi uang muka sebesar 50% dan sisanya akan ia lunasi setelah kayu sampai di Batu Pahat Malaysia dan terjual;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah ikut bekerja sebagai ABK di kapal lain dan membawa kayu dari Indonesia dan dijual ke Malaysia. Karena gaji yang diterima kurang lalu dari pengalaman tersebut Terdakwa punya keinginan untuk mencoba menjualnya sendiri dan sekitar awal Mei 2015, Terdakwa mulai mencari kapal untuk disewa lalu menghubungi masyarakat di Merbau agar nantinya mau menjual kayu kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar awal Juni 2015, Terdakwa mulai menjadi tekong untuk mengangkut kayu dari Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau Indonesia ke Batu Pahat Malaysia. Kayu di beli dengan harga ± Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per batang dan di jual ± Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per batang.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2015/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk trip yang sekarang ini, Terdakwa menjumpai teman yang bernama MUSADAR untuk menyewa kapal miliknya yang bernama KM. RIZKY BARU II Pada saat itu Terdakwa mengatakan jika kapalnya akan dipakai untuk mengangkut kayu, dan MUSADAR menyetujuinya dengan harga sewa kapal sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per trip.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 sekitar pukul 09.00 WIB, pemuatan kayu dilakukan oleh masyarakat di sekitar Merbau dan selesai sekitar pukul 11.00 WIB lalu Terdakwa mencari 2 (dua) orang ABK untuk membantu di kapal.
- Bahwa kemudian setelah melakukan persiapan perbekalan/ransum dan bahan bakar, pada hari Jum'at tanggal 04 September 2015 sekitar pukul 15.00 WIB, KM. RIZKY BARU II bertolak dari Merbau menuju Batu Pahat Malaysia namun ketika kapal baru berlayar selama 1 (satu) jam, tiba-tiba ada kapal patroli dan mendekat ternyata kapal patroli bea dan cukai, setelah merapat dan dilakukan pemeriksaan selanjutnya KM. RIZKY BARU II dibawa ke Tanjung Balai Karimun.
- Bahwa sewaktu dihentikan dan dilakukan pemeriksaan, KM. RIZKY BARU II hanya dilengkapi kompas dan berdasarkan GPS kapal Patroli BC-1607 yang diperlihatkan kepada Terdakwa, sewaktu dihentikan KM. RIZKY BARU II berada pada koordinat 01°-18'-00" U / 102°-37'-30" T yaitu sekitar Perairan Tanjung Sekodi yang termasuk wilayah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Indonesia.
- Bahwa muatan yang diangkut berupa kayu bakau atau teki yang jumlahnya ± 1.100 (seribu seratus) batang dan tidak ada muatan lainnya.
- Bahwa terhadap pengangkutan kayu tersebut, tidak dilengkapi dengan dokumen pemberitahuan yang sah berupa outward manifest atau dokumen lainnya.
- Bahwa sewaktu ditangkap patroli bea dan cukai, dokumen yang dimiliki berupa :
 - 1 (satu) lembar Pas Kecil No. 552.2/PHB-KI/KKM/783/2014 tanggal 06 Oktober 2014;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan No. 552.2/PHB-KI/KKM/783/2014 tanggal 06 Oktober 2014; dan
 - 3 (tiga) buah buku paspor milik awak kapal.

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2015/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu ditegah jumlah awak KM. RIZKY BARU II Awak kapal ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa dan 2 (dua) orang ABK yaitu : Saksi AZRAI, dan Saksi BUDI.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pengangkutan kayu bakau/teki adalah Terdakwa selaku Nakhoda di KM. RIZKY BARU II.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit KM. RIZKY BARU II GT. 5 Mesin ISUZU 25 PK;
- 1 (satu) buah kompas; dan
- Muatan KM. RIZKY BARU II berupa kayu teki sebanyak 1.160 batang / 11,23 m³.
- 1 (satu) lembar Pas Kecil No. 552.2/PHBK/KKM/783/2014 tanggal 06 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan No. 552.2/PHB-KI/KKM/783/2014 tanggal 06 Oktober 2014;
- 1 (satu) buah Paspor atas nama Jamil;

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 04 September 2015 sekitar pukul 16.30 WIB di Perairan Tanjung Sekodi yang termasuk wilayah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Indonesia, Terdakwa ditangkapnya oleh Patroli BC-1607 sedang mengangkut kayu bakau/teki.
- Bahwa benar Terdakwa selaku Nakhoda KM. RIZKY BARU II dan Saksi BUDI serta Saksi AZRAI selaku ABK;
- Bahwa benar pemilik asal kayu tersebut adalah masyarakat yang ada di sekitar Merbau, selanjutnya kayu-kayu tersebut Terdakwa beli dengan harga ± Rp 5.000,- per batang, untuk pembayarannya Terdakwa memberi uang muka sebesar 50% dan sisanya akan ia lunasi setelah kayu sampai di Batu Pahat Malaysia dan terjual;
- Bahwa benar sekitar awal Juni 2015, Terdakwa mulai menjadi tekong untuk mengangkut kayu dari Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau Indonesia ke Batu Pahat Malaysia. Kayu di beli dengan harga ± Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per batang dan di jual ± Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per batang.

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2015/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk trip yang sekarang ini, Terdakwa menjumpai teman yang bernama MUSADAR untuk menyewa kapal miliknya yang bernama KM. RIZKY BARU II Pada saat itu Terdakwa mengatakan jika kapalnya akan dipakai untuk mengangkut kayu, dan MUSADAR menyetujuinya dengan harga sewa kapal sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per trip.
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 sekitar pukul 09.00 WIB, pemuatan kayu dilakukan oleh masyarakat di sekitar Merbau dan selesai sekitar pukul 11.00 WIB lalu Terdakwa mencari 2 (dua) orang ABK untuk membantu di kapal.
- Bahwa benar kemudian setelah melakukan persiapan perbekalan/ransum dan bahan bakar, pada hari Jum'at tanggal 04 September 2015 sekitar pukul 15.00 WIB, KM. RIZKY BARU II bertolak dari Merbau menuju Batu Pahat Malaysia namun ketika kapal baru berlayar selama 1 (satu) jam, tiba-tiba ada kapal patroli dan mendekat ternyata kapal patroli bea dan cukai, setelah merapat dan dilakukan pemeriksaan selanjutnya KM. RIZKY BARU II dibawa ke Tanjung Balai Karimun.
- Bahwa benar awalnya sewaktu Tim patroli BC. 1607 bertemu dengan KM. RIZKY BARU II di Perairan Tanjung Sekodi Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Indonesia pada hari Jumat tanggal 4 September 2015, Saksi TATANG melakukan pemeriksaan dokumen dan meminta kepada Nahkoda KM. RIZKY BARU II yaitu Terdakwa untuk menunjukkan semua dokumen yang berhubungan dengan kapal maupun muatan yang diangkut oleh KM. RIZKY BARU II akan tetapi Nahkoda KM. RIZKY BARU II tidak memiliki dan menunjukkan dokumen terhadap barang yang diangkutnya (manifes) dan atas pemeriksaan tersebut Saksi TATANG memerintahkan kepada Wakil Komandan Patroli untuk melakukan pemeriksaan fisik ke palka KM. RIZKY BARU II dan didapati KM. RIZKY BARU II mengangkut muatan berupa kayu bakau/teki dari Merbau tujuan Batu Pahat, Malaysia kemudian atas temuan tersebut, Saksi TATANG mengambil tindakan untuk melakukan penegahan terhadap KM. RIZKY BARU II yang mengangkut muatan berupa kayu bakau/teki tanpa dilindung dengan dokumen yang sah dan pemberitahuan Pabean serta membawa KM. RIZKY BARU II menuju dermaga Kantor Wilayah Khusus Kepri untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar muatan KM. RIZKY BARU II saat ditegah adalah kayu teki sebanyak \pm 1.100 (seribu seratus) batang (belum dilakukan pencacahan)

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2015/PN TbK



- dan terhadap pengangkutan muatan tersebut tidak dilengkapi / dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean (manifes);
- Bahwa benar berdasarkan peralatan Global Positioning Systems (GPS) Kapal Patroli BC. 1607, sewaktu ditegah KM. RIZKY BARU II berada pada koordinat 01°-18'-00" U / 102°-37'-30" T tepatnya berada di Perairan Tanjung Sekodi Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Indonesia;
 - Bahwa benar sewaktu dilakukan pemeriksaan oleh patroli bea dan cukai, dokumen yang dimiliki KM. RIZKY BARU II berupa : 1 (satu) lembar Pas Kecil No. 552.2/PHB-KI/KKM/783/2014 tanggal 06 Oktober 2014, 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan No. 552.2/PHB-KI/KKM/783/2014 tanggal 06 Oktober 2014 dan 3 (tiga) buah buku paspor milik awak kapal.
 - Bahwa benar pada saat ditegah jumlah awak KM. RIZKY BARU II semuanya ada 3 (tiga) orang yaitu : Sdr. JAMIL DIN bin DIN TAYIB (nahkoda), Sdr. Azrai dan Sdr. Budi sebagai Anak Buah Kapal (ABK);
 - Bahwa benar pengertian dari ekspor menurut UU Nomor: 17 tahun 2006 pasal 1 ayat (14) yaitu kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
 - Bahwa benar barang yang dikategorikan sebagai barang ekspor menurut UU Nomor 17 tahun 2006 pasal 2 ayat (2) yaitu barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah di ekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor. Ayat ini memberikan penegasan pengertian Ekspor. Secara nyata ekspor terjadi pada saat barang melintas daerah pabean, namun mengingat dari segi pelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai disepanjang garis pengawasan barang ekspor, maka secara yuridis ekspor dianggap telah terjadi pada saat barang tersebut telah dimuat di sarana pengangkut yang akan berangkat keluar daerah pabean.
 - Bahwa benar pengertian Daerah Pabean berdasarkan pasal 1 ayat 2 UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.
 - Bahwa benar UU Nomor 17 tahun 2006 pasal 9A ayat (1) huruf a menyatakan, Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju ke luar daerah pabean wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2006 pasal 9A ayat (2) diatur bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya menuju ke luar daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada pasal 9A ayat (1) dalam manifesnya.

- Bahwa benar sesuai penjelasan pasal 7A ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang dimaksud dengan Manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut.
- Bahwa benar jika sebuah kapal laut dari dalam daerah pabean Indonesia keluar daerah pabean Indonesia dengan membawa muatan tetapi muatan yang diangkutnya tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah, maka perbuatan tersebut melanggar tindak pidana Kepabeanan sebagaimana dimaksud Pasal 102A huruf (a) jo huruf (e) UU Nomor 17 tahun 2006. Dalam pasal 102A huruf (a) UU Nomor 17 tahun 2006 disebutkan bahwa Setiap orang yang mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean dan pasal 102A huruf (e) UU Nomor 17 tahun 2006 disebutkan bahwa Setiap orang yang mengangkut barang Ekspor **tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah** sebagaimana dimaksud dalam pasal 9A ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2006 dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mengangkut kayu Teki/bakau dari Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau Indonesia tujuan Batu Pahat Malaysia, kemudian bertemu dan ditegah Tim Patroli BC-1607 di Perairan Tanjung Sekodi Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Indonesia pada hari Jum'at tanggal 04 September 2015 sekitar pukul 16.30 WIB, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan sarana pengangkut KM. RIZKY BARU II dan sewaktu dilakukan pemeriksaan ditemukan muatan Kayu Teki/Bakau tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen dan pemberitahuan pabean, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor yang melanggar UU Kepabeanan sebagaimana dimaksud Pasal 102A huruf (a) dan huruf (e) UU Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2015/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 102A huruf e UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean;

Yang kemudian unsur-unsur diatas dipertimbangkan seperti dibawah ini :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa JAMIL DIN Bin TAYIB telah menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa dalam perkara ini adalah dirinya yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa JAMIL DIN Bin TAYIB adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean (Pasal 1 angka 14 UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 7 UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 04 September 2015 sekitar pukul 16.30 WIB di Perairan Tanjung Sekodi yang termasuk wilayah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Indonesia, Terdakwa ditangkapnya oleh Patroli BC-1607 sedang mengangkut kayu bakau/teki.
- Bahwa benar Terdakwa selaku Nakhoda KM. RIZKY BARU II dan Saksi BUDI serta Saksi AZRAI selaku ABK;
- Bahwa benar pemilik asal kayu tersebut adalah masyarakat yang ada di sekitar Merbau, selanjutnya kayu-kayu tersebut Terdakwa beli dengan harga ± Rp 5.000,- per batang, untuk pembayarannya Terdakwa memberi uang muka sebesar 50% dan sisanya akan ia lunasi setelah kayu sampai di Batu Pahat Malaysia dan terjual;
- Bahwa benar sekitar awal Juni 2015, Terdakwa mulai menjadi tekong untuk mengangkut kayu dari Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau Indonesia ke Batu Pahat Malaysia. Kayu di beli dengan harga ± Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per batang dan di jual ± Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per batang.
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 sekitar pukul 09.00 WIB, pemuatan kayu dilakukan oleh masyarakat di sekitar Merbau dan selesai sekitar pukul 11.00 WIB lalu Terdakwa mencari 2 (dua) orang ABK untuk membantu di kapal.
- Bahwa benar awalnya sewaktu Tim patroli BC. 1607 bertemu dengan KM. RIZKY BARU II di Perairan Tanjung Sekodi Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Indonesia pada hari Jumat tanggal 4 September 2015, Saksi TATANG melakukan pemeriksaan dokumen dan meminta kepada Nahkoda KM. RIZKY BARU II yaitu Terdakwa untuk menunjukkan semua dokumen yang berhubungan dengan kapal maupun muatan yang diangkut oleh KM. RIZKY BARU II akan tetapi Nahkoda KM. RIZKY BARU II tidak memiliki dan menunjukkan dokumen terhadap barang yang diangkutnya (manifes) dan atas pemeriksaan tersebut Saksi TATANG memerintahkan kepada Wakil Komandan Patroli untuk melakukan pemeriksaan fisik ke palka KM. RIZKY BARU II dan didapati KM. RIZKY BARU II mengangkut muatan berupa kayu bakau/teki dari Merbau tujuan Batu Pahat, Malaysia kemudian atas temuan tersebut, Saksi TATANG mengambil tindakan untuk melakukan penegahan terhadap KM. RIZKY BARU II yang mengangkut muatan berupa kayu bakau/teki tanpa dilindung dengan dokumen yang sah dan pemberitahuan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2015/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Pabean serta membawa KM. RIZKY BARU II menuju dermaga Kantor Wilayah Khusus Kepri untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar muatan KM. RIZKY BARU II saat ditegah adalah kayu teki sebanyak \pm 1.100 (seribu seratus) batang (belum dilakukan pencacahan) dan terhadap pengangkutan muatan tersebut tidak dilengkapi / dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean (manifes);
- Bahwa benar berdasarkan peralatan Global Positioning Systems (GPS) Kapal Patroli BC. 1607, sewaktu ditegah KM. RIZKY BARU II berada pada koordinat 01°-18'-00" U / 102°-37'-30" T tepatnya berada di Perairan Tanjung Sekodi Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Indonesia;
- Bahwa benar sewaktu dilakukan pemeriksaan oleh patroli bea dan cukai, dokumen yang dimiliki KM. RIZKY BARU II berupa : 1 (satu) lembar Pas Kecil No. 552.2/PHB-KI/KKM/783/2014 tanggal 06 Oktober 2014, 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan No. 552.2/PHB-KI/KKM/783/2014 tanggal 06 Oktober 2014 dan 3 (tiga) buah buku paspor milik awak kapal.
- Bahwa benar pengertian dari ekspor menurut UU Nomor: 17 tahun 2006 pasal 1 ayat (14) yaitu kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
- Bahwa benar barang yang dikategorikan sebagai barang ekspor menurut UU Nomor 17 tahun 2006 pasal 2 ayat (2) yaitu barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah di ekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor. Ayat ini memberikan penegasan pengertian Ekspor. Secara nyata ekspor terjadi pada saat barang melintas daerah pabean, namun mengingat dari segi pelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai disepanjang garis pengawasan barang ekspor, maka secara yuridis ekspor dianggap telah terjadi pada saat barang tersebut telah dimuat di sarana pengangkut yang akan berangkat keluar daerah pabean.
- Bahwa benar pengertian Daerah Pabean berdasarkan pasal 1 ayat 2 UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Bahwa benar UU Nomor 17 tahun 2006 pasal 9A ayat (1) huruf a menyatakan, Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju ke luar daerah pabean wajib menyerahkan pemberitahuan pabean



atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut. Dan berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2006 pasal 9A ayat (2) diatur bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya menuju ke luar daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada pasal 9A ayat (1) dalam manifestnya.

- Bahwa benar sesuai penjelasan pasal 7A ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang dimaksud dengan Manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut.
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mengangkut kayu Teki/bakau dari Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau Indonesia tujuan Batu Pahat Malaysia, kemudian bertemu dan ditegah Tim Patroli BC-1607 di Perairan Tanjung Sekodi Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Indonesia pada hari Jum'at tanggal 04 September 2015 sekitar pukul 16.30 WIB, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan sarana pengangkut KM. RIZKY BARU II dan sewaktu dilakukan pemeriksaan ditemukan muatan Kayu Teki/Bakau tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen dan pemberitahuan pabean, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor yang melanggar UU Kepabeanan sebagaimana dimaksud Pasal 102A huruf (a) dan huruf (e) UU Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa selaku Nakhoda KM. RIZKY BARU II yang bertanggung jawab atas surat-surat kapal termasuk barang yang berada didalam kapal dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan dirinyalah sebagai pemilik kayu-kayu tersebut yang dibeli dari masyarakat Merbau yang akan dijual ke Malaysia, hal tersebut seharusnya sejak awal pemuatan kayu bakau/teki diatas KM. RIZKY BARU II, Terdakwa selaku Nakhoda mempunyai kewajiban atau menyuruh orang lain untuk memberitahukan atau mengurus manifest barang serta pemberitahuan pabean yang akan diangkut kepada pihak yang berwenang akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102A huruf e UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102A huruf e UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit KM. RIZKY BARU II GT. 5 Mesin ISUZU 25 PK, 1 (satu) buah kompas, Muatan KM. RIZKY BARU II berupa kayu teki sebanyak 1.160 batang / 11,23 m³, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Pas Kecil No. 552.2/PHBKI/KKM/783/2014 tanggal 06 Oktober 2014, 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan No. 552.2/PHB-KI/KKM/783/2014 tanggal 06 Oktober 2014, Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Paspor atas nama Jamil, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa JAMIL DIN Bin DIN TAYIB;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2015/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 102A huruf e UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JAMIL DIN Bin DIN TAYIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KM. RIZKY BARU II GT. 5 Mesin ISUZU 25 PK;
 - 1 (satu) buah kompas;
 - Muatan KM. RIZKY BARU II berupa kayu teki sebanyak 1.160 batang / 11,23 m³.

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) lembar Pas Kecil No. 552.2/PHBKI/KKM/783/2014 tanggal 06 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan No. 552.2/PHB-KI/KKM/783/2014 tanggal 06 Oktober 2014;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2015/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Paspor atas nama Jamil;

Dikembalikan kepada Terdakwa JAMIL DIN Bin DIN TAYIB

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016, oleh kami HOTNAR SIMARMATA, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, AGUS SOETRISNO, SH dan YUDI ROZADINATA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 dibantu oleh SUYATNO, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan dihadiri oleh AGUNG NUGROHO, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUS SOETRISNO, SH

HOTNAR SIMARMATA, SH.MH,

YUDI ROZADINATA, SH

Panitera Pengganti,

SUYATNO, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)